



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx xxxxxxxx xsxxxxx , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ,
Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota
Makassar selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx ,
Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya
disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 08 November 2018 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Mkl telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 16 Pebruari 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/02/II/2006 tanggal 16 Pebruari 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang tua Termohon di Nusa Tamalanrea Indah blok GC/6 Kota Makassar selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

3.

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXXXX xxx umur 12 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon ;

4.

Bahwa pada bulan April 2007 Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon di Makassar dan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Kolaka dan tinggal disana selama 2 bulan sampai Termohon meminta Pemohon untuk kembali dan berjanji untuk berubah dan pada bulan Juni 2007 Pemohon pulang kerumah dan tinggal bersama Termohon di Makassar;

5.

Bahwa pada bulan Agustus 2007 dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karna :

a.

Termohon tidak menghargai suami dan sering membentak Pemohon dengan nada tinggi dan Kasar kalau ada perintah kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.

Termohon mempunyai kebiasaan buruk yakni merokok dan tidak segan segan memperlihatkan didepan anak dan keluarga Pemohon di Makassar;

c.

Termohon selingkuh dengan pria lain bernama Riki yang beralamat di Tana Toraja sewaktu Pemohon dan Termohon masih bersama dan Pemohon mendapatkan sms dan chating di media sosial dan Termohon saat itu mengakuinya;

d.

Termohon membuang Kartu Keluarga dan menghapus nama Pemohon dari data Kartu Keluarga di Makassar tanpa sepengetahuan Pemohon;

6.

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 20 Agustus 2008 Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon di Makassar dan Pemohon pulang kerumah keluarganya di Kolaka kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya di XXXXXXXX , Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja yang menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang yang telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

7.

Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon hanya sesekali berkomunikasi untuk menanyakan anak yang berada dalam asuhan Termohon;

8.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX XXXXXXXX XSXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makale;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan Pemohon dan Termohon telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Hafidz Umami.,S.H.I sebagai mediator, kemudian Ketua Majelis membuat penetapan mediator nomor : 51/Pdt.G/2018/PA. Mkl tanggal 5 Desember 2018 untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hafidz Umami.,S.H.I pada tanggal 19 Desember 2018, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan atau perubahan suatu apapun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuiinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenarannya hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa poin No. 1, 2 dan 3 adalah benar termohon tidak mengajukan bantahan dan membenarkan atas permohonan pemohon tersebut;
3. Bahwa poin No. 4 pada bulan April 2007 benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon dalam keadaan marah pulang ke rumah orang tuanya di Kolaka, setelah berjalan 2 bulan kepergian Pemohon kemudian Termohon menelpon dan memanggil Pemohon pulang ke Makassar kembali rukun dan tetap tinggal bersama di rumah kediaman orang tua termohon di Makassar dengan pernyataan sikap Pemohon dengan Termohon saling menyadari dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
4. Bahwa pada poin No. 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Huruf (a) apabila ada permasalahan/perselisihan antara Pemohon dengan Termohon atau ada permintaan Pemohon, Termohon sering membentak Pemohon dan berkata kasar dengan nada yang sangat tinggi adalah suatu alasan yang tidak dapat dibenarkan bahkan setiap ada permasalahan yang terjadi, Pemohon pada kebiasaannya langsung pergi meninggalkan rumah tanpa izin, sedangkan menurut Termohon janganlah kita keluar dari rumah marilah kita saling menyelesaikan masalah supaya tidak ada rasa dendam diantara kita bersama;
 - Huruf (b) Termohon mempunyai kebiasaan buruk yakni merokok memperliatkan dihadapan anak dan keluarga Pemohon di Makassar

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu alasan yang tidak dapat dibenarkan karena Termohon tidak pernah merokok sekalipun setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan namanya merokok;

- Huruf (c) Soal perselingkuhan dengan lelaki bernama Riki adalah tidak benar hanya menurut dugaan dan kecurigaan Pemohon sendiri karena Termohon sedikitpun niat tidak pernah melakukan hubungan terlebih lagi bertemu berdua adalah tidak pernah selaki kita sudah punya anak, kalau menelpon sering saya terima hanya sebatas sebagai teman dahulu di Makale;

- Huruf (d) Termohon membuang kartu keluarga dan menghapus nama Pemohon sebenarnya tidak demikian faktanya hanya pada waktu itu setelah anak Pemohon dan Termohon sekolah dan duduk dibangku Kls 3 SD. Kira-kira umur anak 9 tahun waktu itu, gurunya meminta kartu keluarga si anak sebagai kelengkapan bahan dana bantuan bagi yang tidak mampu dan langsung saya uruskan dengan catatan membuka nama Pemohon dengan alasan kejengkelan karena sudah 7 tahun pisah tempat tinggal dan tidak pernah memberikan nafkah bahkan telah menelpon kepada Termohon bahwa Pemohon telah kawin siri disitulah dengan rasa kejengkelan saya sampai membuka namanya karena sudah menikah;

5. Bahwa pada puncaknya perselisihan pemohon dengan termohon tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2008 waktu itu Termohon menerima telpon dari salah seorang teman termohon Pemohon marah dan tidak mau menerima penjelasan dari Termohon dengan kemarahan Pemohon langsung menghancurkan Hp dan pergi meninggalkan rumah dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun lebih terhitung sejak bulan Agustus 2008 ;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah melalaikan kewajibannya yaitu tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon bersama dengan seorang anaknya;

Gugatan Rekonsensi :

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut :
 - a. Hak asuh seorang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx yang masih kecil belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
 - b. Nafkah untuk seorang anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada isteri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga selama masa iddah 3 bulan, Tergugat rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah lampau karena sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan Januari 2018, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 10 tahun = Rp 60.000.000,-00 (enam puluh juta rupiah);
 - e. Mut'ah oleh karena perceraian ini batas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi yang telah didampingi selama 2 tahun dan telah melahirkan seorang anak , maka Penggugat

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan seorang anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXX yang masih kecil belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah seorang anaknya sejumlah Rp 1.000.000,-00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Januari 2018, kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 60.000.000,-00 (enam puluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- 00 (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Demikianlah kami sampaikan Jawaban Dalam Kompensi dan Gugatan Dalam Rekonvensi dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa atas jawaban Termohon yang disertai gugatan rekonvensinya, Pemohon telah menyampaikan replik kompensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Dalam jawaban rekonvensi sanggahan :

1. A. Adapun kebiasaan Permohon berkata kasar pada saat dirumah, bahkan jika Pemohon berada dirumah tetangga atau dengan teman teman sekitaran rumah mengobrol atau sedang bantu - bantu tetangga atau teman, Termohon biasanya menyuruh Pemohon pulang dengan membentak dan seperti jengkel atau marah bahkan beberapa kali hanya memanggil dari luar pagar tetangga (dipinggir jalan) untuk menyuruh Termohon pulang dengan wajah dan nada suara seperti marah bahkan dari depan rumah saja biasa Termohon memanggil Pemohon dari kejauhan .

B. Tepatnya pada bulan Januari 2018, kebetulan Pemohon sedang ada pekerjaan di Rante Pao (Toraja Utara) Pemohon meminta untuk dipertemukan anak kepada Termohon. pada saat itu Termohon mengantarkan anak ketempat kerja Pemohon (Rante pao), lalu disitulah Termohon merokok di depan Pemohon, anak dan teman kerja Pemohon. diwaktu berbeda juga Termohon biasa meminta pembeli rokok atau rokok kepada Pemohon bila bertemu. Termohon juga kerap merokok di depan rumahnya dimakassar (didekker) sambil berkumpul dengan teman-teman Termohon dimana depan rumah Termohon adalah akses menuju rumah kakak Pemohon dan disitulah kakak, adik bahkan orang tua Pemohon lewat jika kerumah kakak Pemohon, bahkan Termohon tidak segan segan mengunggah (menampilkan) fotonya sedang merokok dimedia sosial dimana banyak diantara teman teman Termohon dimedia sosial juga adalah

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Pemohon. contoh foto - foto yang dilampirkan pemohon yang bersumber dari akun media sosial (facebook) milik termohon (sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang):

C. Pemohon menganggap itu adalah perselingkuhan karena Termohon sering berkomunikasi secara sembunyi-sembunyi dengan mantan pacarnya dahulu di Makale (Bernama Riki) yang disebut Termohon dalam sanggahannya adalah teman. awal munculnya kecurigaan tersebut berawal jika Pemohon sedang istirahat dari kegiatan sehari-hari mengojek lalu mencoba menghubungi nomor ponsel Termohon, tapi nomor ponsel Termohon sering sibuk.

Puncak persoalan ini adalah, pada saat ponsel Termohon kebetulan berbunyi dan yang mengangkatnya adalah Pemohon dan ternyata yang menelpon adalah Riki dan saat itulah Termohon dan Pemohon sempat aduh fisik (tarik - menarik) ponsel. setelah ponsel itu berhasil direbut oleh Pemohon dan melihat banyak SMS dan panggilan keluar masuk Termohon dengan PRiki, disitulah puncak emosi pemohon lalu membanting ponsel tersebut dan pergi meninggalkan termohon.

D. Baik, jika memang dengan alasan anak sehingga Termohon menghapus nama Pemohon dalam kartu keluarga akan tetapi Termohon tidak memberi tahu kepada Pemohon perihal tersebut. padahal nomor ponsel Pemohon ada tersimpan pada Termohon, kalau memang tidak mau menghubungi lewat ponsel paling tidak Termohon bisa menyampaikan kepada kakak Pemohon yang bertetangga dengan Termohon tentang hal tersebut diatas.

Adapun mengenai menikah siri yang disampaikan Pemohon melalui telepon, memang Pemohon pernah mengatakan tapi faktahnya tidak pernah sama sekali melakukan yang namanya nikah siri, pernyataan tersebut Pemohon katakan agar Termohon merasa tidak lagi terganggu hubungannya dengan laki laki lain yang menjadi pacarnya saat itu bahkan Termohon mengunggah melalui media sosial bahwa bertunangan dengannya lelaki bernama Angle Erroris'm (nama facebook) lelaki tersebut.

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pemohon melampirkan foto tersebut yang bersumber dari akun facebook milik Termohon (sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang)

2. Bahwa Pemohon menyanggupi memberikan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Termohon. sebagaimana yang diminta oleh Termohon saat komunikasi diluar sidang melalui Whatsapp.

3. Bahwa Pemohon sanggup memberikan hadhanah perbulan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXX sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ratus ribu rupiah) .sebagaimana yang diminta oleh Termohon saat komunikasi diluar sidang melalui Whatsapp.

(Bahwa setelah sidang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Pemohon dan Termohon melakukan komunikasi dan atas permintaan Termohon, Pemohon menyanggupi permintaan Termohon sesuai dengan tertera diatas. adapun bukti percakapan kami (Pemohon dan Termohon) melalui Whatsapp terlampir sebagai mana termuat dalam berita acara sidang:

Bahwa ternyata dipersidangan pada hari Rabu Tanggal 2 Januari 2018 Termohon mengajukan tuntutan lain selain yang sudah disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak menyanggupi tuntutan Termohon kecuali yang telah disepakati sebagaimana tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan jawaban atas konpensi Termohon dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale kami ucapkan terima kasih

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi menyatakan memberikan tambahan dalam jawaban rekonpensinya yaitu sebagai berikut :

1.---Bahwa Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan lamanya dengan jumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.---Bahwa Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi sanggup memberikan Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3.---Bahwa Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

4.---Bahwa Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi sanggup memberikan nafkah Madliyah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5.-----Menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonsensi;

Bahwa berdasarkan posita dalam Jawaban Rekonsensi tersebut diatas maka Tergugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi :

1.-----Menolak permohonan Termohon konpensasi /Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

2.-----Menyatakan nafkah Iddah yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.-----Menyatakan nafkah Mut'ah yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4.--Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada anaknya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

5.-----Menyatakan nafkah Madliyah yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

6.-----Memberikan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX Usia 12 Tahun kepada Penggugat Rekonsensi;

Bahwa atas replik konpensasi dan jawaban rekonsensi tersebut, Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik konpensasi maupun replik

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA MKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada perinsipnya Termohon tetap pada pendirian semula sebagaimana tersebut yang telah disampaikan pada jawaban dan gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon pada perinsipnya seluruh permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawabannya yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon konvensi ;
4. Bahwa pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat tidak masuk akal dan tidak dapat dipertimbangkan khususnya pada Replik angka 1 huruf (a),(b),(c) dan (d) kemudian Termohon mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa Replik Pemohon Konvensi pada angka 1 huruf (a) menyatakan bahwa Termohon berkata kasar apabila Pemohon berada di rumah terlebih-lebih lagi apabila Pemohon berada diluar rumah dan ngobrol dengan teman-teman Pemohon atau membantu tetangga adalah suatu alasan yang tidak dapat dibenarkan, termohon tidak pernah berkata kasar terhadap Pemohon; Dan mengenai foto yang diunggah oleh Pemohon adalah foto dari tahun 2012 foto tersebut beberapa tahun setelah pemohon pergi meninggalkan termohon di tahun 2008 adapun lelaki berfoto bersama dengan termohon tidak lain adalah foto keluarga Pemohon sendiri;
 2. Replik Pemohon pada angka 1 huruf (b) ketika Pemohon berangkat ke Rantepao tepatnya pada bulan Januari 2018 Pemohon datang dengan meminta untuk dipertemukan dengan anaknya kemudian Pemohon menemukan termohon yang sementara dalam keadaan merokok perlu diketahui oleh Pemohon bahwa sebelum pernikahan terjadi termohon adalah perokok aktif tetapi sejak menjalani kehamilan termohon telah berhenti merokok dan tidak pernah lagi

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA MKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok sekalipun selama tinggal bersama sebagai suami isteri pemohon dengan termohon. Bahwa sebelum pemohon pergi meninggalkan termohon dalam tahun 2008 pemohon menyampaikan kepada termohon jika pemohon tidak kembali selama dalam 3 bulan berarti kita telah bercerai, maka setelah berjalan 3 bulan dari kepergian pemohon maka termohon sudah tidak menunggu lagi pemohon nanti dikabari termohon setelah berjalan 1 tahun ditinggalkan itupun hanya ingin berbicara lewat telpon kepada anaknya bahkan pemohon telah menyatakan kepada termohon bahwa ia telah beristeri dengan menikah siri.

3. Replik Pemohon pada angka 1 huruf (c) termohon mengakui bahwa sering “bertelponan” dengan lelaki bernama Riki adalah hanya sebatas sebagai teman lewat telpon dan tidak pernah melakukan hubungan terlebih-lebih dengan jalan bersama dengan Riki adalah tidak pernah baik berhubungan lewat telpon setelah diibanting telpon oleh pemohon hingga sampai sekarang;

4. Replik Pemohon pada angka 1 hurub (d) Mengenai soal pernikahan siri yang pernah disampaikan oleh pemohon dengan alasan tidak mau mengganggu termohon bersama dengan pacaranya adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena pemohon dengan termohon telah berjalan 1 tahun pisah tempat tinggal kemudian pemohon menyampaikan kepada termohon bahwa pemohon telah menikah siri yang sementara foto yang diunggah termohon melalui akun media sosial yaitu pada tahun 2012 satu tahun setelah disampaikan pemohon pernikahan sirinya dan akun media sosial pemohon tersebut sudah tidak aktif dari tahun 2013 sampai sekarang;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa pada perinsipnya termohon tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan Rekonsensi tersebut;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi kecuali yang telah di akui kebenarannya;

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA MKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa replik termohon konvensi dan jawaban dalam gugatan Rekonpensi yaitu sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonpensi menerima hak asuh anak sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah) dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengaduan Agama Makale, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makale;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan menolak jawaban Tergugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah lampau sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Januari 2018, selama 10 tahun (Rp 500.000 x 120 bulan) kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 60.000.000,-00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- 00 (lima juta rupiah)
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/02/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya juga mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX , umur 35 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX , Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tana Toraja kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal di kota Makassar;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon memiliki kebiasaan merokok;
- Bahwa, Pemohon adalah pedagang buah dengan penghasilan kotor setiap bulannya berkisar antara Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA MKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit pakaian, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal Termohon bernama Sunarti yang tidak lain adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tana Toraja kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke Makassar di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah di karuniai satu orang anak, namun tidak bertahan lama karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa, saat ini Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 10 tahun lamanya;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Pemohon adalah pedagang buah dengan penghasilan bersih setiap bulannya berkisar antara Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahanya dalam Konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, umur 29 tahun, agama Islam, tempat kediaman di xxxxxxxx , Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Termohon dan mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Makale pada tanggal 16 Pebruari 2006
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Tana Toraja kemudian pindah di rumah orangtua Termohon juga di Makassar;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, mereka telah di karuniai 1 (satu) orang yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa masalah Pemohon dengan Termohon, namun saksi sering mendapati Pemohon dengan Termohon tidak saling bicara ketika saksi tinggal di makassar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Tergugat adalah perokok pada saat Tergugat masih gadis namun setelah Tergugat menikah saksi tidak pernah melihat Tergugat merokok;
- Bahwa, pemohon dan Tremohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tiggal bersama di Makassar;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilan Pemohon;

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon telah di beri kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan saksi lagi namun Termohon dalam persidangan menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang akan melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon di luar persidangan;

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak menghargai suami dan sering membentak Pemohon dengan nada tinggi dan Kasar kalau

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA MKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perintah kepada Pemohon, Termohon mempunyai kebiasaan buruk yakni merokok dan tidak segan segan memperlihatkan didepan anak dan keluarga Pemohon di Makassar, Termohon selingkuh dengan pria lain bernama Riki yang beralamat di Tana Toraja sewaktu Pemohon dan Termohon masih bersama dan Pemohon mendapatkan sms dan chating di media sosial dan Termohon saat itu mengakuinya, Termohon membuang Kartu Keluarga dan menghapus nama Pemohon dari data Kartu Keluarga di Makassar tanpa sepengetahuan Pemohon dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 20 Agustus 2008 Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon di Makassar dan Pemohon pulang kerumah keluarganya di Kolaka kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya di XXXXXXXX, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja yang menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang yang telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun oleh sebab itu maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis dimana Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang lain, oleh karena itu Pemohon Konpensi wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut:

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik, yang pada intinya Replik Pemohon maupun Duplik Termohon ke duanya menyatakan tetap pada pendirian masing-masing sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon dan juga sebagaimana termuat dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA MKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang menikah pada tahun 2006 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tana Toraja kemudia Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Makassar dan pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah di karuniai satu orang anak, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 atau sudah lebih dari 10 tahun lamanya, keterangan saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang di sebabkan masalah ekonomi, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 2 namun keterangan tersebut tidak di dukung oleh keterangan saksi 1 yang tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA MKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon mengenai Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tana Toraja, kemudian pindah di kota Makassar dan pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga di karuniai satu orang anak, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 namun saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon sebab saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saja saksi sering mendapati antara Pemohon dengan Termohon tidak saling bicara, keterangan saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi namun keterangan saksi tersebut tidak di dukung oleh keterangan saksi yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk di rukunkan kembali, dengan di tandai

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon yang telah berjalan 10 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah, maka Majelis Hakim memandang Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, bahkan sudah tidak ada kebersamaan antara Pemohon dan Termohon baik secara fisik maupun psikis, sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan telah terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 10 tahun lamanya, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : “ *Kemudlaratan itu harus dihindari* ”

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas telah di jelaskan pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1996 dalam perkara nomor 534 K/Pdt/1996 dan yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2004 dan dalam perkara nomor 1354 K/Pdt/2000 yang mana dalam yurisprudensi tersebut di jelaskan bahwa suami istri yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisishan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan Permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka permohonan Pemohon tersebut telah

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan selama dalam perkawinan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat di kabulkan dengan talak satu Raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terpenuhi sehingga permohonan Pemohon dapat di kabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa:

-----Bahwa, Penggugat rekonpensi memohon agar hak asuh atas anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXXXX xxx diberikan kepada Penggugat rekonpensi;

-----Bahwa, Penggugat rekonpensi memohon untuk ditetapkan biaya Hadlonah di bebankan kepada Tergugat rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

-----Bahwa, Penggugat rekonpensi menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-----Bahwa, Tergugat rekonpensi telah lalai dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonpensi sejak bulan Agustus tahun 2008 sampai bulan Januari 2018 sehingga Penggugat rekonpensi menuntut Nafkah madliyah berupa uang sejumlah Rp 60.000.00,00 (enam puluh juta rupiah);

-----Bahwa, Penggugat rekonpensi menuntut nafkah mut'ah jika terjadi perceraian sejumlah Rp 5.000.00,00 (lima juta rupiah);

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membebaskan biaya perkara kepada Termohon rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensinya yang pada intinya Tergugat rekonvensi sanggup memberikan berupa :

1. nafkah anak sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan menyerahkan hak asuh atas anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX xxx kepada Penggugat rekonvensi;
2. Nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan jumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Madiyah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat rekonvensi mengenai Penggugat rekonvensi yang telah berpisah rumah dengan Tergugat rekonvensi sejak bulan tahun 2008, Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi Penggugat Rekonvensi namun, keterangan saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi namun keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA MKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah mengajukan jawaban rekonsensinya dimana Tergugat rekonsensi telah membantah sebagian dan menerima sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi, oleh karena itu Tergugat rekonsensi wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon rekonsensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat rekonsensi mengenai Penggugat rekonsensi telah berpisah rumah dengan Tergugat rekonsensi sudah lebih dari 10 tahun lamanya yang di sebabkan karena Tergugat rekonsensi telah pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi, keterangan saksi Tergugat rekonsensi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat rekonsensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat rekonsensi mengenai Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi telah di karuniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat rekonsensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA MKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat rekonsensi mengenai Tergugat rekonsensi yang bekerja sebagai penjual buah dengan penghasilan kotor menurut saksi 1 rata-rata setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan berdasarkan pengetahuan saksi 2, Tergugat rekonsensi berpenghasilan bersih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, keterangan kedua saksi Tergugat rekonsensi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat rekonsensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan saksi 2 Tergugat rekonsensi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal lebih dari 10 tahun lamanya yang disebabkan Tergugat Rekonsensi telah pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi;

2.

Bahwa anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi;

3.

Bahwa Tergugat rekonsensi adalah pedagang buah dengan penghasilan bersih rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat di simpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berada dalam asuhan Pemohon rekonsensi;

2. Bahwa Tergugat rekonsensi memiliki penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak *Hadhanah* merupakan tanggung jawab ke dua orang tuanya, dan jika sampai pada batas usia atau 12 tahun, maka si anak berhak memilih untuk mendapatkan *Hadhanah* dari ayah atau ibunya", Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada dasarnya anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi saat ini telah berusia 12 tahun dan terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi untuk meminta hak asuh atas anak tersebut telah di terima oleh Tergugat rekonsensi, dalam hal ini Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa, Penggugat rekonsensi terbukti tidak memiliki cacat atau perilaku yang dapat menggugurkan haknya untuk memelihara anaknya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi dalam hal hak asuh anak dapat dikabulkan dengan Menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) yang lahir dari perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, yang bernama : XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX usia 12 tahun, di berikan kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* di tetapkan kepada Penggugat rekonsensi, namun sesuai dengan pasal 26 Ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak , maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, oleh karena itu masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anaknya, sehingga walaupun Penggugat rekonsensi yang sudah di tetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut akan tetapi, hal tersebut tidak dengan sendirinya menggugurkan dan mengurangi hak-hak Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi, dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut, serta tidak menjauhkan anak tersebut dari Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA MKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi dalam hal nafkah anak berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dianggapi Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk anak Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi telah menuntut berupa nafkah 1 orang anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXX umur 12 tahun, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut dewasa, sehingga kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban dari kedua orangtua baik itu bapak maupun ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi biaya hadhonorah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas Tergugat rekonvensi selaku bapak adalah orang yang paling berkewajiban untuk menafkahi anaknya yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXX ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu yang sekaligus mengasuh anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXX umur 12 tahun dan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak tersebut, keduanya tetap berkewajiban memelihara dan mendidiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian bapaklah (Tergugat Rekonvensi) yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Hal mana sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu ikut memikul biaya tersebut, sehingga kewajiban untuk membiayai anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXX umur 12 tahun hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) merupakan kewajiban dari Tergugat rekonvensi namun tidak menutup kemungkinan bagi penggugat rekonvensi untuk bersama-sama Tergugat rekonvensi dalam menafkahi anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXX ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al Um halaman 28 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa:

**ان على الاب ان يقوم بالتى صلاح صغار ولد من رضاع
ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuan, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di sebutkan diatas maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah kepada anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXX umur 12 tahun dengan jumlah nafkah di sesuaikan dengan kebutuhan hidup seseorang di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik yaitu setiap orang memiliki kebutuhan ekonomi rata-rata setiap bulan adalah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan juga di sesuaikan dengan kebutuhan seorang anak berusia 12 (dua belas) tahun dan disesuaikan juga dengan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai pedagang buah dengan penghasilan rata-rata

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA MKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di pandang telah layak dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan,

Menimbang bahwa oleh karena nilai mata uang setiap tahunnya mengalami inflasi dan kebutuhan hidup yang bertambah setiap tahun, maka Tergugat rekonvensi di bebaskan untuk membayar nafkah kepada anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX umur 12 tahun sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta bertambahnya kebutuhan anak di setiap tahun, yang secara fisik dan mental membutuhkan tambahan biaya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi dalam hal nafkah lampau (*madliyah*) selama 9 tahun 4 bulan yaitu sejak bulan Agustus tahun 2008 sampai bulan Januari tahun 2018, berupa uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah menolak memberikan madhiyah sebagaimana yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah madhiyah untuk Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2008, perpisahan tersebut di sebabkan karena Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi dari tempat tinggal bersama, selain itu Penggugat rekonvensi juga tidak terbukti memiliki hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain serta Tergugat rekonvensi juga tidak dapat membuktikan jika Penggugat rekonvensi adalah istri yang tidak taat terhadap perintah suami, sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi tidak tergolong

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri yang nuzyus, sehingga sesuai dengan pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah lampau (*madliyah*);

Menimbang bahwa mengenai nafkah lampau sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah istri dan anak, dan dalam hal ini Tergugat rekonvensi yang mempunyai pekerjaan sebagai pedagang buah dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jika di lihat dari biaya hidup masyarakat Kabupaten Tana Toraja yang di peroleh dari hasil survey badan pusat statistic Kabupaten Tana toraja, biaya hidup setiap orang di Kabupaten Tana Toraja berkisar antara Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) maka Tergugat rekonvensi di pandang mampu untuk memberikan nafkah lampau (*madliyah*) selama 9 tahun 4 bulan kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi dalam hal nafkah lampau (*madliyah*) tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah madliyah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi dalam hal nafkah iddah selama tiga bulan, dengan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tanggap Tergugat rekonvensi dalam jawaban

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensinya bahwa Tergugat rekonpensi menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah untuk Tergugat rekonpensi dengan jumlah sesuai dengan yang di tuntutan oleh Penggugat rekonpensi yaitu sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi telah menemui kesepakatan dalam hal nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah iddah untuk Tergugat rekonpensi selama 3 bulan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi dalam hal Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dianggapi Tergugat rekonpensi dalam jawaban rekonpensinya bahwa Tergugat rekonpensi menyatakan sanggup memberikan nafkah mut'ah untuk Penggugat rekonpensi namun sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda, hal itu sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an sebagaimana tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberi oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa." (QS. Al Baqarah: 241) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan juga ketentuan pada pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menentukan besaran kewajiban Tergugat rekonpensi

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat rekonsensi sebagai bekas istri dan dalam hal ini Tergugat rekonsensi telah bersedia untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Majelis Hakim menilai bahwa, kesanggupan Tergugat rekonsensi untuk memberikan Mut'ah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dirasa telah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, maka Tergugat rekonsensi patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dalam konpensi dan rekonsensi :

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (XXXXXXXX XXXXXXXX XSXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makale;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXX umur 12 tahun, dibawah hadlonah Penggugat;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah anak bernama XXXXXXXX XXXXXXXX xxx umur 12 tahun minimal sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
- 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.3. Nafkah madiyah sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 3.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Membebaskan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 453.000,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Abd.Rahman. sebagai Ketua Majelis serta Hafidz Umami, S.H.I. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Fakhruddin. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon kompensi /Tergugat rekompensi dan Termohon kompensi /Penggugat rekompensi.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Abd.Rahman.

Hafidz Umami, S.H.I.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs.Fakhruddin

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 362.000,00
5. Redaksi	:	Rp 5.000,00
6. Materai	:	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 453.000,00

Rp 391.000,00
(empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No 51/Pdt.G/2018/PA Mkl.